

**Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di
Pengadilan Agama Sengkang**

Sulaeman¹

¹Institut Lamaddukelleng Sengkang

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pemeriksaan harta bersama perkawinan poligami dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami di Kantor Pengadilan Agama Sengkang. Data diperoleh dari pengamatan yang mendalam, melalui wawancara kemudian menganalisis data yang ada. Hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dan juga menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian, *pertama*, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. *Kedua*, Pengadilan Agama Sengkang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009. Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memutus perkara yang diajukan oleh pencari keadilan berdasar pada ketentuan perundang-undangan, KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Kata Kunci: *pembagian harta, perkawinan poligami, pengadilan agama sengkang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan ini membentuk keluarga yang baik, bahagia lahir batin. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, aman, tentram sepanjang hayat.

Dalam perkawinan tentunya ada masalah yang dapat membuat perkawinan putus atau bercerai baik itu cerai hidup, cerai mati (salah satunya meninggal) ataupun suami yang berpoligami seperti dalam Q.S. An-Nisaa (4:3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yand demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Poligami masih menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat tetapi hal ini merupakan bagian dari nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan poligami seperti dalam ayat tersebut membolehkan suami beristri sampai empat orang, namun poligami tidak serta merta dapat dilakukan karena memiliki syarat dan ketentuan izin dari istri sebelumnya.

Di samping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, hal yang banyak terjadi dalam masyarakat ialah praktik poligami tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan agama dan undang-undang sehingga banyak menimbulkan masalah dalam perkawinan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang terjadi ialah mengenai pembagian harta bersama. Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta bersama, banyaknya jumlah harta bersama tergantung pada istri yang dikawini seorang suami. Harta bersama menjadi sesuatu yang amat penting karena menyangkut hak. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan

yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Pembagian harta bersama ini harus dilakukan karena harta bersama tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja, memanipulasi harta bersama atau menggabungkan harta bersama dengan perkawinan berikutnya. Tindakan-tindakan tersebut akan menjadi ajang persengketaan. Dan lembaga peradilan akan berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang terjadi. Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama akan menjadi media persengketaan harta poligami, dan tentunya akan mengeluarkan argumentasi masing-masing untuk mendapatkan apa yang dipersengketakan

Deskripsi sederhana ini tentunya melahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan diterapkan untuk penyelesaian harta bersama tersebut. Di dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan bentuk harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini bertujuan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta bersamanya dengan istri berikutnya tanpa memperdulikan kesejahteraan keluarganya. Untuk itu Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam diberikan wewenang untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama perkawinan poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dengan alasan bahwa di Pengadilan Agama Sengkang mempunyai hubungan dengan pembahasan tentang pembagian harta bersama pada perkawinan poligami. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sengkang sebanyak 3 orang dan pengacara atau advokat pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Wajo sebanyak 3 orang. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber bahan bacaan atau literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Penulis memperoleh dengan cara mengutip langsung dari bahan-bahan yang relevan tanpa ada pembahasan sedikit pun baik redaksi ataupun maknanya. Dan mengutip tidak langsung yang kadang-kadang menggunakan bentuk ikhtisar, uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun hal tersebut tidak mengurangi makna, maksud dan tujuannya.

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Sengkang yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode. *Pertama*, metode observasi dengan cara pengamatan lapangan dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. *Kedua*, metode wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sengkang dan pengacara atau advokat pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Wajo. *Ketiga*, dokumentasi data yang diperoleh penulis melalui arsip-arsip atau dokumentasi resmi Pengadilan Agama Sengkang.

Populasi penelitian ini mencakup hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kab Wajo. Pengacara atau advokat pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada di

Kabupaten Wajo. Sampel penetapan dilakukan dengan teknik penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kab Wajo sebanyak 3 orang responden, pengacara sebanyak 2 orang, dengan menggunakan sampel penuh yaitu sebanyak 5 responden orang.

Karena data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka pengolahan datanya secara kualitatif dan kuantitatif, sebagaimana pada umumnya terlihat, bahwa data yang bersifat teoritis lebih memerlukan pengolahan secara kualitatif, sedang data yang bersifat praktis teoritis atau data yang diperoleh melalui hasil riset lapangan, lebih sesuai dengan pengolahan secara kuantitatif. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode induksi, yakni suatu metode analisis data yang berasal dari data yang bersifat khusus ke pengertian dan kesimpulan yang umum. Dan metode deduksi, yakni suatu metode analisa data dengan bertolak pada hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Tata cara pemeriksaan harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sengkang secara kompetensi.

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan mengalami dua kali perubahan yakni UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009, ini berarti lembaga penegak hukum Islam di Indonesia telah dimantapkan eksistensinya. Pengadilan Agama diharapkan menjadi lembaga peradilan yang mandiri, dan dapat memutus perkara dengan adil sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari hasil penelitian, menurut St. Hatijah, S.Hi seorang Hakim Anggota Pengadilan Agama Sengkang dalam wawancara pada hari Senin 15 Juni 2021 bahwa kata “kompetensi” sering disebut juga dengan “kekuasaan” terkadang diartikan dengan “kewenangan” namun ketiga kata ini artinya sama satu sama lain. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif Pengadilan Agama ini berkaitan dengan kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan terhadap daerah hukumnya masing-masing. Seperti dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 4 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi, bahwa pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan kekuasaan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang diajukan dan diterima atau dilihat dari jenis Pengadilan. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama lain menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut Hilmah Ismail SH., MH., Hakim Anggota Pengadilan Agama Sengkang (wawancara pada 15 Juni 2021) menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan keluarga yang berbasis keislaman yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga dan mampu menyelesaikan sengketa keluarga dengan menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan persengketaan baru bagi para keluarga. Sesuai dengan kewenangan absolutnya maka Pengadilan Agama Sengkang berkuasa memeriksa dan mengadili

perkara dalam tingkat pertama, yang berarti tidak diperbolehkan mengajukan perkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung sebelum perkara itu diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama Sengkang dituntut agar meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau tidak.

Menurut St. Hatijah, S.Hi Hakim Anggota Pengadilan Agama Sengkang (wawancara pada hari senin 15 juni 2021) mengenai kompetensi Pengadilan Agama Sengkang dalam penyelesaian harta bersama perkawinan poligami termasuk dalam kewenangan absolut bidang perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006. Lebih jelasnya tentang penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama terdapat dalam pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1989. Pasal 66 ayat 5 berbunyi bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Pasal 86 ayat 1 berbunyi bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama dengan pokok perkara perceraian berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut penulis dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sengkang selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tercatat 32 perkara yang diputus menyangkut harta bersama. Dari data diketahui bahwa dari kurun waktu kurang lebih tiga tahun terakhir yakni antara tahun 2019 sampai dengan Mei 2020 tercatat tahun 2021 perkara harta bersama setelah terjadinya perceraian berjumlah 9 perkara, tahun 2019 berjumlah 11 perkara, tahun 2020 berjumlah 12 perkara, dan sampai dengan Mei tahun 2021 belum ada perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang. Berkaitan dengan hal ini, perkara harta bersama perkawinan poligami yang didahului oleh perceraian di Pengadilan Agama Sengkang berjumlah 3 perkara. bahwa perkara harta bersama perkawinan poligami yang didahului oleh gugatan cerai tercatat 3 perkara dari kurun waktu 3 Tahun terakhir. Tahun 2019 tercatat tidak ada perkara yang diputus oleh Pengadilan Sengkang tahun 2020 tercatat 1 perkara, tahun 2021 tercatat 2 perkara dan sampai dengan Mei 2021 belum ada perkara harta bersama yang diterima.

Penyelesaian perkara harta bersama di kantor Pengadilan Agama Sengkang tahun 2019 sampai dengan Mei 2020 yang dilakukan secara tunggal sebanyak 8 perkara, yakni tahun 2021 2 perkara, tahun 2019 sebanyak 3 perkara, tahun 2020 juga sebanyak 3 perkara, dan hingga Mei 2021 belum ada perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Sengkang. Sedangkan perkara harta bersama yang diselesaikan dengan penggabungan sebanyak 24 perkara, yakni tahun 2019 sebanyak 7 perkara, tahun 2020 sebanyak 8 perkara, tahun 2021 sebanyak 9 perkara, dan hingga Mei 2021 belum ada perkara.

Tata cara pemeriksaan sengketa harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sengkang.

Menurut St. Hatijah, S.Hi., Hakim Anggota Pengadilan Agama Sengkang (wawancara pada hari Senin 15 juni 2021) bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan

perkara harta bersama, terlebih dahulu diuraikan syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama antara lain:

1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai).
5. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di Pengadilan Agama.

Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan sengketa harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sengkang, akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Bagi suami yang berpoligami maka jika mengajukan izin poligami harus menyertakan rincian harta dan mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri sebelumnya. Hal ini sesuai dengan peraturan administrasi Peradilan Agama. Salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian karena poligami, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri. Baik dalam konpensi dari penggugat atau pemohon ataupun dalam bentuk rekompensi dari tergugat atau termohon (pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 UU nomor 7 Tahun 1989).
2. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterima sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri.
3. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian karena poligami ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada Pengadilan Agama, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Hakim menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami jika izin poligami diterima.

Penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Sengkang

Pengaturan Harta Bersama Perkawinan Poligami.

Harta bersama dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam UU Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta bersama perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta bersama tersebut. Di dalamnya hanya tercantum dalam pasal 66 huruf b dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan. Sebelum menguraikan penjelasan pengaturan harta bersama dalam hal perkawinan poligami, terlebih dahulu diuraikan aturan-aturan yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam UU Perkawinan pengaturan tentang harta bersama tersebut diatur dalam Bab VII yang mengatur harta benda dalam perkawinan, terdiri dari tiga pasal, yaitu pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 ditambah dengan pasal 65 ayat 1 huruf b dan c dalam Bab XIII.

Ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 adalah berasal dari

hukum adat Indonesia dan diangkat menjadi hukum tertulis. Sedangkan ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 selain berasal dari Hukum Adat juga berasal dari hukum Islam. Adapun ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 memang bukan berasal dari hukum Islam tetapi hukum Islam sendiri tidak menentangnya.

Dengan adanya pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka semua istri yang berwarga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas harta yang dihasilkan selama perkawinan. Lalu bagaimana jika suami memiliki istri lebih dari seorang, bagaimana pengaturan harta bersamanya? Pertanyaan ini akan terjawab dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf b UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yakni, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya terjadi.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama.

Pengaturan harta bersama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan pengaturan harta bersama diatur dalam beberapa pasal yang menyangkut harta bersama dimulai dari pasal 91 sampai dengan pasal 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pengaturan harta bersama perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 ayat 1 dan 2. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 94 KHI, harta bersama perkawinan seorang suami yang berpoligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Seterusnya dalam pasal 94 KHI dikatakan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 94 KHI memberikan pengertian bahwa dalam hal seorang laki- laki yang mempunyai istri lebih dari satu, maka harta bersama yang diperolehnya dari perkawinannya tersebut terpisah masing-masing antara istri-istrinya yang berarti tidak ada persatuan harta antara harta yang telah ada diantara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut. Selanjutnya harta bersama antara suami dengan istri kedua adalah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan terjadi. Sehingga harta yang telah ada sebelumnya dengan istri pertama menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami.

Tetapi dengan adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama maka penjelasan mengenai harta bersama perkawinan poligami menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara tersebut yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkara harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari seorang telah diatur oleh pasal 94 KHI tetapi mengandung ketidakadilan karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami.
2. Dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri

pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua, demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

3. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, prabotan rumah tangga, dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama. Pengaturan harta bersama dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam didahului oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 September 1958 Reg. No. 248/k/Sip/1958 yang menyatakan bahwa terhadap harta bersama dalam perkawinan maka bahagian suami istri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya pengaturan harta bersama oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung maka secara tidak langsung hak-hak antara suami istri terjamin dan mensejajarkan kedudukan antara suami istri dimata hukum.

Pembagian harta bersama perkawinan poligami

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cerai Mati.

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami atau istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 1 bahwa, "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 2, yakni pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

2. Cerai Hidup.

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, yakni jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara. Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdara Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97. Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50. Pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan. Sedangkan dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa pembagian harta bersama suami yang beristri lebih dari seorang dan terjadi perceraian maka pembagiannya adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan pertama.

Perhitungan ini juga berlaku pada perkawinan poligami yang putus karena kematian. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Di samping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau istri.

Hal yang sama diperkuat dalam KHI Pasal 136 ayat 2. Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa putusan yang yurisprudensinya berkaitan dengan harta bersama perkawinan poligami. Salah satu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 112 K/DPT/1990 Tanggal 28 April 1993. Dalam Yurisprudensi ini terlihat bahwa Mahkamah Agung mengambil suatu putusan yang dapat dijadikan hukum terhadap penyelesaian kasus harta bersama dalam perkawinan poligami.

Berikut perkara harta bersama perkawinan poligami tersebut: Besse Rawe yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anaknya yang di bawah umur yang bertindak sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat I, III- Pemanding

I, III Melawan I Bengnga termohon Kasasi dan Kadir Kamma I Sube, Siti Rapa Jaya Kesemuanya para termohon kasasi dahulu Tergugat II, IV, V, dan VI. Duduk perkaranya adalah termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi dan para turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang. Pada pokoknya atas dalil-dalil suami penggugat asli bernama La Deru telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri yaitu Penggugat asli sebagai istri ke II dan tergugat asli sebagai istri ke III. Dalam perkawinannya tersebut penggugat asli memiliki 3 orang anak yaitu tergugat asli IV, V, VI, sedangkan tergugat asli sebagai istri ketiga menurunkan satu orang anak yaitu tergugat asli III. Selain meninggalkan istri dan anak-anak tersebut Laderu juga meninggalkan harta berupa:

- a. Satu mesin penggilingan padi bersama gudangnya.
- b. Sebidang tanah seluas 30x50 meter.
- c. Sebidang tanah perumahan.
- d. Uang hasil penjualan satu unit mesin pecah kulit sejumlah Rp. 13.000.000
- e. Dua buah batu permata.

Kira-kira satu tahun yang lalu setelah Laderu meninggal tergugat asli telah kawin lagi dan harta-harta dalam gugatan tetap dikuasainya sampai sekarang tanpa menghiraukan hak-hak penggugat asli dan anak-anaknya selaku ahli waris almarhum Laderu. Penggugat asli telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai tetapi tidak dihiraukan oleh para tergugat asli dan bahkan tergugat asli telah menjual 1 unit mesin penggilingan bersama gudangnya kepada tergugat asli ini. Oleh karena itu untuk menjamin keseluruhan harta peninggalan milik almarhum maka penggugat asli memohon kepada Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah mengambil keputusan yaitu putusannya tanggal 20 Oktober 2019 yang dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Pihak tergugat tidak menerima keputusan tersebut lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang dengan putusannya tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 408/Pdt/2019/Pt. Menetapkan antara lain:

- a. Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat I, II, III Pembanding tersebut.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 November 2019 Nomor 2/Pdt/G/PN.
- c. Menghukum Tergugat I, II, III/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 15.000,-

Sesudah keputusan ini diberitahukan kepada tergugat I dan II Pembanding maka pada tanggal 12 Januari 2020 mereka mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung antara lain menyebutkan:

- a. Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, dengan alasan tersendiri, Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terbukti harta terperkara merupakan perolehan bersama antara Laderu dengan tergugat asal I, namun penggugat asal sebagai istri ke II ikut berhak atas harta perolehan bersama tersebut. Pertimbangan dan putusan yang seperti itu hanya mengandung saling pertentangan tetapi juga merupakan kesalahan penerapan hukum in casu harta terperkara merupakan bagian

perolehan bersama dalam perkawinan poligami. Maka sesuai dengan maksud pasal 37 jo pasal 37 Undang-undang Perkawinan serta sebagaimana yang diterapkan oleh Yurisprudensi, dalam perkawinan poligami, masing-masing harta perolehan bersama terpisah berdiri sendiri antara suami istri dengan istri-istrinya. Dalam hal ini harta perolehan bersama antara Laderu dengan penggugat asal terpisah berdiri sendiri dengan harta perolehan bersama laderu dengan tergugat asal I sebagai istri ke III, dan masing-masing harta perolehan tersebut menjadi hak istri dengan anak-anaknya dengan penerapan:

- 1) Apabila suami meninggal, harta perolehan bersama antarasuami istri dengan masing-masing istri dibagi dua.
- 2) Setengah yang menjadi hak istri, jatuh kepada istri, sedang yang setengah yang menjadi bagian suami, jatuh menjadi harta warisan bagi seluruh ahli waris.

Kalau begitu telah terbukti dan dapat disimpulkan bahwa harta sengketa adalah harta perolehan bersama antara Laderu dengan tergugat asal 1. Dengan demikian cara penyelesaian yang tepat menurut hukum dan keadilan adalah $\frac{1}{2}$ dari harta terperkara menjadi hak sepenuhnya tergugat asal $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Laderu menjadi harta bersama Laderu yang dibagi waris antara penggugat asal dengan seluruh ahli waris.

- b. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986, yang bersangkutan akhirnya Mahkamah Agung dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair.
- 2) Menyatakan objek sengketa point 1,2,4 adalah harta perolehan bersama antara Laderu dengan tergugat I, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut jatuh menjadi hak bagian tergugat I dan bagian $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian seluruh ahli waris Laderu tersebut.
- 3) Menyatakan batal demi hukum perikatan jual beli ojek sengketa point 1 antara tergugat dengan tergugat II. Dari putusan tersebut diatas maka dapat diambil analisa bahwa harta bersama atau warisan antara para istri dalam poligami apabila seorang pria berpoligami maka harta bersama yang diperolehnya dengan masing-masing istrinya harus dipisahkan satu sama lain.

Artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua. Demikian juga harta yang diperoleh dengan istri ketiga harus dipisahkan. Jika pihak suami telah meninggal dunia maka harta bersama dengan pihak istri pertama dibagi menjadi dua bagian yaitu setengah bagian menjadi hak suami almarhum yang jatuh kepada semua ahli warisnya (para janda-janda dengan seluruh anak-anaknya). Cara pembagian seperti ini diperlakukan pula kepada harta bersama dengan istri kedua, ketiga, dan keempat.

Di Pengadilan Agama Sengkang penyelesaian harta bersama perkawinan poligami sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan damai, karena menurut ketentuan seorang suami jika berpoligami harus dapat berbuat adil terhadap semua istrinya baik dalam hal materil maupun kasih sayang. Sehingga rumah tangga yang dibentuk menjadi kekal dan bahagia bukan berakhir dengan perceraian ataupun sengketa masalah harta bersama.

Berikut salah satu perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sengkang dengan jalan perdamaian, artinya sebelum mengajukan perkara terlebih dahulu dibuat perjanjian antara suami istri dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 April 2019 dan Pengadilan Agama Sengkang memutuskan pembagian tersebut sesuai dengan perjanjian. Hal ini seperti dalam Amar putusan Pengadilan Sengkang Nomor 470/Pdt/2019/PA. Sengkang antara tuan P sebagai tergugat dan Ny. Hj. R sebagai penggugat. Adapun bunyi putusan tersebut adalah mengenai pembagian harta antara Tuan P dan Ny.Hj. R yang telah melaksanakan perceraian dan menetapkan pembagian harta bersama dengan pembagian tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan P No.5 Sengkang seluas 1.105 M persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 182, akan dibagi antara pihak pertama dengan pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut.
- 2) Tanah seluas kurang lebih 320 M persegi beserta bangunan rumah utama yang ada di atasnya akan diserahkan kepada pihak pertama, maka sisanya menjadi milik pihak kedua dan di atas sisa tanah tersebut ada 1 (satu) unit bangunan rumah tetap menjadi milik pihak kedua.
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan XX Nomor 25 tetap menjadi milik pihak kedua.
- 4) Tanah kosong yang terletak di Kelurahan Y yang telah dijual, uang hasil penjualannya telah dibagi antara pihak pertama dengan pihak kedua dan telah diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama yang masing-masing pihak telah menerima sebesar Rp.20.000.000
- 5) Kebun seluas 30 Ha yang terletak di desa M Kecamatan S akan diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama seluas 4 Ha, sedangkan 1 Ha telah digantikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan uang sebesar Rp. 10.000.000 yang telah diterima oleh pihak pertama, kemudian sisa kebun kelapa sawit tetap menjadi milik pihak kedua.

Berdasarkan putusan tersebut maka dasar dari Majelis hakim memutuskan pembagian harta dari perkara tersebut di atas adalah berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sengkang tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Kendala-kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada pencampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini menurut penulis akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama,

khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan tanah tersebut di atas di instansi yang berwenang, kemudian diterbitkan sertipikat tanah atas namanya. Tanggal diterbitkannya sertipikat tanah tersebut adalah dalam perkawinan yang kedua, maka apabila mengacu kepada Pasal 94 ayat (2) di atas sebidang tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bersama dari perkawinan yang kedua, walaupun sejatinya harta tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas keadilan, walaupun secara pembuktian formil harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua.
 - b. Dalam konteks inilah menurut penulis hakim perlu menggali lebih jauh dalam melakukan pembuktian materiil adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dalam bentuk tanah berbidang-bidang atau satu bidang yang luas, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbeda-beda letaknya akan kesulitan membagi separohnya, jika sudah dibagi biasanya salah satu pihak ada yang merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah tersebut.
 3. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam praktik, apabila terdapat harta bersama yang berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, untuk memudahkan pembagian harta bersama yang berwujud tersebut, maka kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu.
 4. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian harta bersama dilakukan berdasarkan *naskh* Al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam Menyelesaikan Harta Bersama Perkawinan Poligami

Menurut Drs Ihsan Halik, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Sengkang (wawancara pada Senin 15 Juni 2021) bahwa setiap putusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang layak, karena hukum adalah apa yang dilakukan Hakim di pengadilan dan dapat dilihat dari putusan hakim tersebut. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.

Procedural justice, juga didasarkan pada prinsip utamanya yaitu aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang dikenal sebagai *legal justice* (putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi

ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan legitimasi). Pedoman bagi seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah perkara pidana maupun perdata tentunya berdasarkan pada *legal justice* dengan menempatkan hukum sebagai hukum (*law is law*). Prinsip filosofis ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masyarakat sering kali dibingungkan dengan putusan Hakim yang saling berbeda dengan putusan Hakim ditingkat pertama dengan keputusan hakim ditingkat banding dan kasasi untuk sebuah perkara yang sama, padahal didasarkan pada *procedural justice* dan *legal justice*. Melihat pada keputusan yang berbeda ini maka dapat menimbulkan suatu penilaian bahwa aspek moralitas yang menggambarkan nilai-nilai keadilan dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kearifan Hakim dalam mengambil keputusan sebagai aparat negara dalam melaksanakan tugasnya masih tidak sama. Moralitas dalam sebuah putusan Hakim merupakan dasar yang penting untuk menempatkan putusan itu sebagai sebuah kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga peran dan kedudukan Hakim dapat berada di tempat.

Lebih lanjut menurut Drs Ihsan Halik, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Sengkang (Wawancara pada Senin 15 Juni 2021) bahwa pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang berdasarkan Undang-undang Pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiel.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya, apa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penerapan hukum terhadap harta bersama berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur harta bersama di atas maka penyelesaian harta bersama dapat diselesaikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sengkang menurut Bapak Drs Ihsan Halik, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Sengkang (wawancara pada Senin 15 Juni 2021) bahwa menyatakan bahwa menyelesaikan perkara harta bersama para hakim agama ini merujuk pada *nash-nash* Al-Qur'an, UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam dan BUKU II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai terapan dan hukum positif di Pengadilan Agama Sengkang,

SIMPULAN

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama

dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersamayang dimilikinya bersamaan dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan.

Pengadilan Agama Sengkang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur adalah UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009. Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memutus Perkara yang diajukan oleh pencari keadilan berdasar pada ketentuan perundang-undangan, KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami.

Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. (1993). *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: PT Intermedia.
- (1998). *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdoerraoef. (1970). *Al-Quran dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Abuddin Nata. (2001). *Sejarah Perkembangan dan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. (2006). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Ahmad Hanafi. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amiruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Andi Hamzah. (2016). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2006). *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Poernomo. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- C.S.T.Kansil. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Yahya. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- H. A. Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilham Bisri. (2004). *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moelong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marsum. (1988). *Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Mohd. Idris. Ramulyo. (2007). *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Adji. (2014). *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, Soetoyo. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sabiq, Sayyid. (1978). *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT Almaarif.
- (2014). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Almaarif.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soimin, Soedaryono. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- (2015). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.